



PUTUSAN

Nomor 627/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTULUS ALS TULUS BIN MARSUDIN;**
2. Tempat lahir : Banjar Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/17 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 006 RW 002 Dusun Nusa Indah
Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024, dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 627/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 627/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor Reg.Perk.PDM-39/L.4.18/Enz.2//07/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sutulus Als. Tulus Bin Marsudin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabusabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutulus Als. Tulus Bin Maarsudin (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Sutulus Als. Tulus Bin Maarsudin (Alm) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 6.62 (enam koma enam puluh dua) gram, berat bersih 5.75 (lima koma tujuh puluh lima) gram dan berat pembungkus 2 (dua) bungkus plastik klip bening 0.87 gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y20 warna Hitam dengan Imei 1 : 861751067655577 Imei 2: 861751067655569 Nomor Sim card : 082297882583;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Sutulus Als. Tulus Bin Maarsudin membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 24 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sutulus Als. Tulus Bin Marsudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I, Beratnya Melebihi 5 Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y20 warna Hitam dengan Imei 1: 861751067655577 Imei 2 : 861751067655569 Nomor Sim card: 082297882583;Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 6.62 (enam koma enam puluh dua) gram, berat bersih 5.75 (lima koma tujuh puluh lima) gram dan berat pembungkus 2 (dua) bungkus plastic klip bening 0.87 gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah jarum;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 126/Akta.Pid.Sus / 2024/PN Tik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 terdakwa Sutulus Als.Tulus Bin Marsudin telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 24 September 2024, dan Akta Permintaan Banding Nomor 126/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 1 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi juga mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 24 September 2024 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 4 Oktober 2024 bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 1 Oktober 2024, dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 2 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 126/Pid.Sus/ 2024/ PN Tik sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan mereka, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie* yang merupakan pengadilan ulangan akan memeriksa kembali perkara *a quo*, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 24 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Edi Frans Sihotang dan saksi Bagas Kristo Tindaon (anggota kepolisian Polres Kuantan Singingi) pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan tisu dan di balut dengan lakban warna hitam yang disimpan didalam tumpukan beras, 1 (satu) paket plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y02 IMEI1 861751067655577 IMEI2 861751067655569;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara dibeli dari sdr Mustahal (DPO) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan belum Terdakwa bayar karena Terdakwa janjikan akan dibayar setelah paket tersebut telah habis Terdakwa jual;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari sdr Mustahal (DPO) tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, dengan tujuan 1 (satu)

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket untuk Terdakwa jual kepada Dedy Oktavian Saputra Bin Ahmad Suhadi (disidangkan dalam dalam berkas terpisah) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket lainnya untuk dijual lagi, dan sisanya untuk digunakan;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr. Mustahal (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut telah ditimbang dengan berat kotor 6,62 (Enam koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 5,75 (lima koma tujuh puluh lima) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Provinsi Riau, ternyata barang bukti milik Terdakwa tersebut Positif Methamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu. Walaupun Terdakwa ditangkap bukan pada saat jual beli, namun penangkapan Terdakwa diawali dengan tertangkapnya saksi Dedy Oktavian Saputra Bin Ahmad Suhadi yang membeli Narkotika kepada Terdakwa. Saksi Dedy Oktavian Saputra Bin Ahmad Suhadi memberikan keterangan di Penyidik tanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 telah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 gram (1 jie) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Walaupun saksi tersebut tidak dihadirkan Penuntut Umum di persidangan perkara *a quo*, namun dapat memberikan petunjuk yang menguatkan bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika, hal mana juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Mustahal (DPO) dibagi menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada Dedy Oktavian Saputra Bin Ahmad Suhadi, dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa jual sendiri, dan sisanya untuk digunakan, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, Beratnya Melebihi 5 Gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa mengingat prinsip dan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan, tetapi lebih ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan juga mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Tujuan pemidanaan juga selaras dengan tujuan hukum, yaitu: memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa (*moral justice*) dan memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun korban dan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa untuk memberantas tindak pidana Narkotika tidak cukup hanya menghukum berat pelakunya yang secara implisit telah disebutkan dalam Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun harus diperhatikan dan dipertimbangkan motif dan peran Terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa. Mahkamah Agung memberikan perhatian khusus dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika, dimana dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, Mahkamah Agung minta kepada Para Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terutama untuk perkara kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, **perkara-perkara Narkotika** dan perkosaan, agar Para Hakim menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Disamping itu Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang “Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya”, yang mengingatkan kepada para Hakim agar

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa dan didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Riau tetap serius dan konsisten dalam menangani perkara-perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, namun demikian melihat jumlah sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa dengan berat bersih 5,75 (lima koma tujuh puluh lima) gram, dan memperhatikan keadaan meringankan pidana pada diri Terdakwa bahwa Terdakwa masih berusia muda, diharapkan dapat memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang. Keadaan yang memberatkan bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara tindak pidana yang sama. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1973 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan kesalahan serta berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah pula memenuhi unsur edukatif, preventif, korektif maupun represif, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut akan diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Sutulus Als Tulus Bin Marsudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I, Beratnya Melebihi 5 Gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y20 warna Hitam dengan Imei 1: 861751067655577 Imei 2 : 861751067655569 Nomor Sim card: 082297882583;

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 6,62 (enam koma enam puluh dua) gram, berat bersih 5,75 (lima koma tujuh puluh lima) gram, dan berat pembungkus 2 (dua) bungkus plastic klip bening 0.87 gram;
- 1 (satu) plastik klip bening kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah jarum;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami: Yuzaida, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Noer Ali, S.H., dan Y.Wisnu Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta Suyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Noer Ali, S.H.

Yuzaida, S.H., M.H

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H., M.H.

Hal 12 dari 11 hal Putusan Nomor 627/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)